



KEPALA DESA LAYOA  
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAYOA  
NOMOR : 43/SK-LY/K.GTK/ X /2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA  
KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DESA LAYOA

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
  - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
  - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
  - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Layoa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Layoa
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
  8. Tentang
  9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
  - Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA LAYOA KECAMATAN GANTARANGKEKE KABUPATEN BANTAENG


KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Layoa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Layoa  
pada tanggal, 23 Oktober 2025

KEPALA DESA LAYOA  
  
H. ANDI SUFRIADI HJ. SE

Tembusan :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Gantarangkeke di Dampang;
4. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Layoa di Layoa;
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAYOA  
NOMOR : 43/SK-LY/K.GTK/X/2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA  
KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC DESA LAYOA

- I. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Layoa  
II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Layoa  
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa

III. Anggota Pelaksana :

1. Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Desa Layoa
2. Babinsa Desa Layoa
3. Bhabinkamtibmas Desa Layoa
4. Pendamping Desa (Nurul Hajrah Yunita)
5. Ketua TP PKK Desa (Emmy Herawati)
6. Ketua RT dan RW Desa Layoa
7. Posyandu Desa Layoa
8. Kader (Andi Tenri Ajeng)
9. Karang Taruna Desa Layoa
10. Satuan Pendidikan
11. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
12. Pembina Wilayah (H. Makmur)
13. Kelompok/Komunitas Masyarakat Lainnya (*mis: Majelis Taklim, Remaja Masjid, Organisasi Kegamaan/Kepemudaan, dsbg*)

DESA LAYOA  
  
H. ANDI SUFRIADI HJ. SE